



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2014

PENGESAHAN. Persetujuan. Republik
Indonesia. Republik Fiji. Pembebasan Visa.
Paspur Diplomatik. Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FIJI MENGENAI PEMBEBASAN
VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU DINAS (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FIJI ON VISA EXEMPTION
FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC OR SERVICE PASSPORTS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Nadi, Fiji, pada tanggal 18 Juni 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspur Diplomatik atau Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji on Visa Exemption for Holders of Diplomatic or Service Passports*), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;